BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dilakukan oleh masyarakat kepada kas Negara untuk memenuhi perwujudan dan peran rakyat dalam membantu perekonomian dan pembangunan bangsa. Dalam peraturan perpajakan tertulis dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang di jelaskan bahwa pungutan pajak telah disetujui rakyat bersama dengan pemerintah. Pajak dapat meringankan pemerintah dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek, dalam hal ini pengeluaran-pengeluaran rutin Negara, yang dimaksud pengeluran rutin tersebut adalah biaya-biaya setiap tahun untuk mengupayakan kelangsungan hidup bangsa, seperti biaya pegawai negeri, belanja barang, penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, perbaikan sarana umum, dan lain-lain yang telah terencana dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RABN). Dengan adanya pajak, pemerintah wajib memberikan imbalan kepada rakyat dengan pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum masyarakat. Kewajiban masyarakat terhadap Negara adalah membayar pajak, sedangkan kewajiban Negara terhadap masyarakat yang taat membayar pajak adalah meningkatkan perekonomian dan pembangunan.

Saat ini Indonesia menggunakan system pemungutan pajak *Self Assesment System* yaitu system pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab terhadap wajib pajak guna menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar.

Dalam hal ini, wajib pajak yang berperan sedangkan fiskus hanya mengawasi dalam penentuan besarnya..

Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2007 tersebut di atas, kereta api sebagai modal angkutan umum yang diminati masyarakat diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh antar kota dengan harga yang cukup terjangkau oleh masyarakat. Dengan tujuan lain, kereta api diharapkan mampu meningkatkan mobilitas penumpang antar kota dan mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Oleh karena itu, PT. KAI mengembangkan kereta api kecepatan tinggi (High Speed Train) untuk menjawab tantangan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hermanto Dwiatmoko selaku Direktur Keselamatan dan Teknik Sarana dalam Media Kereta Api (2010:39), bahwa dengan kereta api cepat ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas penumpang antara kedua kota dan kota-kota diantaranya, mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Namun, hingga kini kualitas layanan bagi pengguna jasa kereta api menjadi sorotan publik, kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana, terbatasnya gerbong dan infrastruktur, masalah kenyamanan kereta api, serta permasalahan lainnya. Selama ini, PT KAI cenderung mengejar kecepatan waktu untuk mengatasi jadwal keterlambatan yang banyak dikeluhkan konsumen, sehingga seringkali mengabaikan sisi pelayanan dan keselamatan penumpang. Permasalahan ini menjadi tantangan utama bagi PT KAI untuk meningkatkan daya saingnya dengan sejumlah pasar transportasi yang lain dan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3L).

Berdasarkan undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan PPh 23 mengatur pemotongan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong. Dalam meningkatkan kualitas Kereta Api maka dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Negara memiliki wewenang dalam menerapkan pajak terhadap warga negaranya baik orang pribadi, Badan mapun Badan Usaha Tetap (BUT) atau badan lain yang bukan warga negaranya yang diatur ddalam undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu contoh PT. KAI (PERSERO) BY SGU yang bergerak dibidang transportasi umum. PT. KAI (PERSERO) adalah Badan Milik Negara atau BUMN yang menyediakan jasa angkutan dalam kegiatan usahanya dapat dikenai pungutan pajak sehingga PT. KAI (PERSERO) wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Ddipersatukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Balai Yasa adalah suatu tempat yang digunakan untuk sarana perawatan besar perkereta apian yang dimiliki oleh operator. Nama balai yasa sendiri tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2007 pasal 114 ayat (5) yang menerangkan bahwa perawatan dapat di lakukan di balai yasa. Perawatan dan perbaikan pada kereta api merupakan hal yang sangat penting. Jika di lihat dari sisi organisasi angkutan yang baik PT. KAI (PERSERO) seharusnya mempunyai perawatan dan perbaikan yang di anggarkan secara khusus sehingga lebih optimal. Kalau ada yang rusak dapat segera di perbaiki. Perbaikan tidak hanya di lakukan pada kereta api saja. Objek-objek yang mendukung berjalannya kereta api perlu di lakukan

perawatan contohnya pengecetan interior kereta api, perbaikan body dan pencucian kereta api. dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015 Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan berikut objek PPh 23 jasa lainnya yaitu Perwatan kendaraan atau alat transportasi darat.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu sebagai berikut ;

- agar lebih memahami, mengerti dan juga memperluas pengetahuan tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan pemungutan pph pasal 23 atas jasa perawatan dan perbaikan kereta api di PT, KAI (PERSERO) DAERAH OPERASI 8 SURABAYA.
- Menerapkan dan mengaplikasikan ilmu teoritis yang telah didapat dibangku kuliah kedalam praktik yang sesungguhnya.
- 3. Mendapat pengalaman tntang kerja dilapangan sesungguhnya terutama di bidang keuangan yang berkaitan dengan perpajakan khususnya pajak penghasilan PPh 23 atas jasa Perawatan dan Perbaikan Kereta Api pada PT. KAI (PERSERO) DAOP 8 SURABAYA.
- Mengenali dan mempelajari tentang permasalahan pemotongan pajak penghasilan PPh 23 tentang jasa Perawatan dan Perbaikan Kereta Api pada PT. KAI (PERSERO) DAOP 8 SURABAYA.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Manfaat studi lapang untuk adalah sebagai berikut :

- 1. Agar lebih mengetahui kinerja secara langsung, memiliki banyak jaringan baru, mendekatkan dengan lembaga-lembaga praktisi yang menggunakan ilmu pengetahuan sebagai basis untuk bekerja serta melaksanakan dan menganalisis lebih rinci yang berkaitan dengan Mekanisme Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan dan Perbaikan Kereta Api pada PT. KAI (PERSERO) DAERAH OPERASI 8 SURABAYA.
- Untuk dijadikan masukan dan bahan evaluasi dengan penerapan perhitungan dan pelaporan pajak untuk selanjutnya yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23.
- 3. Bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai aspek-aspek perpajakan, terkait dengan Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan dan Perbaikan Kereta Api pada PT. KAI (PERSERO) DAERAH OPERASI 8 Surabaya.
- 4. Memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan ketrampilan khususnya yang berkaitan dengan PPh 23.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup adalah suatu batasan yang memudahkan penulis agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dengan berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas, ruang lingkup masalah yang akan dikaji dalam studi lapang ini dibatasi satu perusahaan yaitu PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) DAOP 8 SURABAYA dalam Mekanisme Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan dan Perbaikan Kereta Api pada PT. KAI (PERSERO) DAERAH OPERASI 8 Surabaya. Pembahasan ini akan lebih difokuskan dalam pelayanan pencucian kereta api oleh PT. K.A.I periode 2017.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

a) Observasi

Metode pengumpulan data secara langsung melalui pengamatan dan pencatatan atas perolehan data secara teliti serta sistematis terhadap objek yang diteliti di PT. KAI (PERSERO) DAERAH OPERASI 8 Surabaya.

b) Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara tatap muka dan tanya jawab langsung antara penulis dengan pegawai bagian staff pajak dan pelayanan yang berkompeten memberikan penjelasan tentang cara pengisian faktur pajak, pengisian SPT, dan mekanisme pemotongan PPh pasal 23.

c) Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan mencatat data-data yang berhubungan dengan penelitian pada arsip, dokumen, dan data-data pendukung lainnya seperti Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), faktur pajak yang berhubungan dengan jasa perbaikan dan perawatan di PT. KAI (PERSERO) DAERAH OPERASI 8 Surabaya.